



**BUPATI KULON PROGO**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 119 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI,  
DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pariwisata

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kapanewon.
2. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
4. Kelompok Substansi adalah pengelompokan fungsi yang menjadi ruang lingkup sesuai bidang tugas dan fungsinya yang dipimpin oleh Subkoordinator.
5. Dinas Pariwisata yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo.
7. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
8. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

## BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 2

- (1) Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas.

### Bagian Kedua Susunan Organisasi

#### Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
  - c. Bidang Destinasi Pariwisata, terdiri atas:
    1. Kelompok Substansi Objek dan Daya Tarik Wisata; dan
    2. Kelompok Substansi Sarana dan Prasarana Pariwisata.
  - d. Bidang Pemasaran Pariwisata, terdiri atas:
    1. Kelompok Substansi Promosi Pariwisata; dan
    2. Kelompok Substansi Atraksi Pariwisata.
  - e. Bidang Pemberdayaan Pariwisata, terdiri atas:
    1. Kelompok Substansi Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
    2. Kelompok Substansi Pengembangan Kapasitas.
  - f. Unit Pelaksana Teknis; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu Dinas

##### Pasal 4

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan Tugas Pembantuan di bidang pariwisata.

##### Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas;
- b. penyusunan dan dan perumusan kebijakan di bidang pariwisata;
- c. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan bidang destinasi pariwisata;
- d. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan bidang pemasaran pariwisata;
- e. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan pariwisata;
- f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Dinas;
- g. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi;
- h. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugasnya.

#### Bagian Kedua Sekretariat

##### Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris.

##### Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan Dinas.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat;
  - b. perumusan kebijakan Sekretariat;
  - c. pengoordinasian penyusunan rencana, program kerja, dan anggaran Dinas;
  - d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan perpustakaan;
  - e. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi;
  - f. pengoordinasian pengelolaan aset, sarana dan prasarana;
  - g. pengoordinasian pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;
  - h. pengoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan;
  - i. pengoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah;
  - j. pengoordinasian perencanaan, pengelolaan, pemantauan, dan evaluasi pendapatan asli daerah lingkup bidang pariwisata;
  - k. pembinaan dan pengoordinasian Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat;
  - l. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan
  - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 8

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

#### Pasal 9

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, barang, dan administrasi kepegawaian Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan dan program kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. penyiapan bahan kebijakan pengelolaan umum dan kepegawaian;
  - c. pengelolaan administrasi surat menyurat, arsip dan perpustakaan;
  - d. pengelolaan kerumahtanggaan, kerja sama dan hubungan masyarakat;
  - e. pengelolaan dan pengendalian aset, sarana dan prasarana;
  - f. penyiapan bahan pengelolaan kepegawaian;
  - g. penyiapan bahan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
  - h. penyiapan bahan zona integritas dan budaya kerja;
  - i. perencanaan dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan luasan kurang dari 5 (lima) hektare;
  - j. pengadaan pakaian dinas batik;
  - k. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 10

- (1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 11

- (1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta administrasi keuangan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan dan program kerja Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
  - b. penyiapan bahan kebijakan penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas;
  - c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pendanaan Dinas;
  - d. pengelolaan dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja;
  - e. pengelolaan, sinkronisasi dan penyajian data dan informasi;
  - f. penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi;
  - g. penyiapan bahan sistem pengendalian intern pemerintah;
  - h. penyiapan bahan pelaksanaan inovasi pelayanan publik;
  - i. penyiapan bahan pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;
  - j. penyiapan bahan koordinasi penyusunan dokumen pelaksanaan dan pengendalian anggaran;
  - k. pengelolaan administrasi keuangan;
  - l. pengelolaan pendapatan asli daerah lingkup bidang pariwisata;
  - m. pengelolaan perbendaharaan;
  - n. penyiapan bahan akuntansi dan pelaporan keuangan;
  - o. penyusunan pertanggungjawaban anggaran;



- p. penyiapan bahan menghadapi pemeriksaan dan pengawasan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan;
- q. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga  
Bidang Destinasi Pariwisata

Pasal 12

- (1) Bidang Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 13

- (1) Bidang Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan objek dan daya tarik wisata dan sarana prasarana pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Destinasi Pariwisata mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Destinasi Pariwisata;
  - b. perumusan kebijakan teknis bidang destinasi pariwisata;
  - c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis pengelolaan objek dan daya tarik wisata;

- d. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis pembangunan peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata;
- e. pengelolaan retribusi wisata;
- f. pembinaan dan pengoordinasian kelompok jabatan fungsional pada Bidang Destinasi Pariwisata;
- g. pengoordinasian pelaksanaan administrasi bidang;
- h. pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Destinasi Pariwisata; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 14

- (1) Kelompok Substansi Objek dan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Destinasi Pariwisata.
- (2) Kelompok Substansi Objek dan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Subkoordinator.

#### Pasal 15

- (1) Kelompok Substansi Objek dan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan objek dan daya tarik wisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Kelompok Substansi Objek dan Daya Tarik Wisata mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan dan program kerja Kelompok Substansi Objek dan Daya Tarik Wisata;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang objek dan daya tarik wisata;
  - c. pelaksanaan inventarisasi objek dan daya tarik wisata dan kawasan pariwisata;

- d. pelaksanaan inventarisasi dan evaluasi data pengunjung objek dan daya tarik wisata;
- e. perencanaan kawasan strategis pariwisata;
- f. pelaksanaan inventarisasi potensi pariwisata Daerah;
- g. penyiapan pengembangan objek dan daya tarik wisata dan wisata minat khusus yang meliputi inventarisasi, perencanaan dan pembangunan;
- h. penyiapan bahan kerja sama dengan instansi terkait dalam pembinaan serta ketertiban objek dan daya tarik wisata;
- i. penyusunan rencana pengembangan dan melestarikan objek dan daya tarik wisata dan Kawasan pariwisata;
- j. pengelolaan retribusi dan pendapatan lain dari objek dan daya tarik wisata;
- k. penyelenggaraan negosiasi dan kontrak kerja pengelolaan objek dan daya tarik wisata dengan pihak ketiga;
- l. penyiapan rekomendasi perizinan kegiatan yang dilaksanakan di objek dan daya tarik wisata;
- m. pengelolaan kebersihan dan pemantauan objek dan daya tarik wisata dan kawasan pariwisata;
- n. pengelolaan perparkiran dan pembinaan penitipan kendaraan di objek dan daya tarik wisata;
- o. pengelolaan asuransi bagi pengunjung objek dan daya tarik wisata;
- p. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Kelompok Substansi Objek dan Daya Tarik Wisata; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 16

- (1) Kelompok Substansi Sarana dan Prasarana Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 berkedudukan di bawah Kepala Bidang Destinasi Pariwisata.

- (2) Kelompok Substansi Sarana dan Prasarana Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Subkoordinator.

#### Pasal 17

- (1) Kelompok Substansi Sarana dan Prasarana Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan sarana dan prasarana pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Sarana dan Prasarana Pariwisata mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan dan program kerja pada Kelompok Substansi Sarana dan Prasarana Pariwisata;
  - b. penyiapan bahan perumusan kegiatan teknis pengelolaan sarana dan prasarana pariwisata;
  - c. pelaksanaan inventarisasi sarana dan prasarana objek dan daya Tarik wisata;
  - d. penyusunan rencana pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana objek dan daya tarik wisata dan kawasan pariwisata;
  - e. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Kelompok Substansi Sarana dan Prasarana Pariwisata; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

#### Bagian Keempat

##### Bidang Pemasaran Pariwisata

#### Pasal 18

- (1) Bidang Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang

Pasal 19

- (1) Bidang Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan promosi dan atraksi pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan dan program kerja kerja Bidang Pemasaran Pariwisata;
  - b. perumusan kebijakan teknis bidang promosi dan atraksi pariwisata;
  - c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan promosi wisata;
  - d. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan atraksi wisata;
  - e. pembinaan dan pengoordinasian kelompok jabatan fungsional pada Bidang Pemasaran Pariwisata;
  - f. pengoordinasian pelaksanaan administrasi Bidang Pemasaran Pariwisata;
  - g. pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pemasaran Pariwisata; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

- (1) Kelompok Substansi Promosi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata;
- (2) Kelompok Substansi Promosi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Subkoordinator.

Pasal 21

- (1) Kelompok Substansi Promosi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan promosi pariwisata.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Promosi Pariwisata mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan dan program kerja Kelompok Substansi Promosi Pariwisata;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang promosi pariwisata;
  - c. perencanaan dan pembuatan materi promosi pariwisata;
  - d. pelaksanaan pengembangan jaringan kerja sama pemasaran dan promosi pariwisata;
  - e. pelaksanaan pengembangan kemitraan dalam promosi pariwisata;
  - f. penyiapan bahan koordinasi dengan instansi/organisasi terkait dalam rangka promosi pariwisata;
  - g. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan dan penyampaian informasi pariwisata dalam berbagai bentuk sarana informasi;
  - h. pelaksanaan promosi pariwisata di dalam dan luar negeri;
  - i. pelaksanaan pelayanan data dan informasi potensi pariwisata daerah;
  - j. pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata;
  - k. pelaksanaan pengembangan teknologi dan informasi pemasaran pariwisata;
  - l. pelaksanaan pengembangan kepeemanduan wisata;
  - m. pelaksanaan kajian dan analisis pemasaran pariwisata;
  - n. pelaksanaan pembudayaan wisata dan pusat informasi pariwisata;
  - o. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Kelompok Substansi Promosi Pariwisata; dan
  - p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

Pasal 22

- (1) Kelompok Substansi Atraksi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata.
- (2) Kelompok Substansi Atraksi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Subkoordinator.

Pasal 23

- (1) Kelompok Substansi Atraksi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan atraksi pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Atraksi Pariwisata mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan dan program kerja pada Kelompok Substansi Atraksi Pariwisata;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang atraksi pariwisata;
  - c. penyusunan rencana dan pengembangan keanekaragaman atraksi wisata, pentas seni dan kegiatan atraksi lainnya di objek wisata dan Kawasan wisata;
  - d. penyelenggaraan atraksi wisata, pentas seni dan kegiatan atraksi wisata lainnya di objek wisata dan Kawasan wisata;
  - e. penyiapan *branding* dan *tagline* pariwisata;
  - f. perencanaan dan pembuatan kalender wisata;
  - g. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Kelompok Substansi Atraksi; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima  
Bidang Pemberdayaan Pariwisata

Pasal 24

- (1) Bidang Pemberdayaan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pemberdayaan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 25

- (1) Bidang Pemberdayaan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pembinaan usaha dan jasa pariwisata dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan ekonomi kreatif.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Pariwisata mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Pemberdayaan Pariwisata;
  - b. perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan pariwisata;
  - c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis pembinaan dan jasa usaha;
  - d. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis pengembangan kapasitas dan ekonomi kreatif;
  - e. pembinaan dan pengoordinasian Kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang Pemberdayaan Pariwisata
  - f. pengoordinasian pelaksanaan administrasi Bidang Pemberdayaan Pariwisata;
  - g. pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Pariwisata; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



Pasal 26

- (1) Kelompok Substansi Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Pariwisata;
- (2) Kelompok Substansi Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Subkoordinator.

Pasal 27

- (1) Kelompok Substansi Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan usaha, jasa pariwisata dan ekonomi kreatif.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan program kerja Kelompok Substansi Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang usaha, jasa pariwisata dan ekonomi kreatif;
  - c. pelaksanaan inventarisasi potensi usaha dan jasa pariwisata;
  - d. penyiapan pembinaan teknis, pengelolaan dan pengembangan usaha dan jasa pariwisata;
  - e. penyiapan rekomendasi perizinan usaha dan jasa pariwisata;
  - f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian serta pelaporan pengelolaan usaha dan jasa pariwisata;
  - g. pelaksanaan evaluasi usaha dan jasa pariwisata;
  - h. penyiapan bahan rencana dan kerja sama dengan pengusaha di bidang pengembangan usaha dan jasa pariwisata;
  - i. penyusunan standarisasi dan klasifikasi usaha dan jasa pariwisata;

- j. pengembangan zona kreatif sebagai ruang berekspresi, promosi dan interaksi;
- k. penyiapan pengembangan dan pembinaan ekonomi kreatif;
- l. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Kelompok Substansi Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
- m. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 28

- (1) Kelompok Substansi Pengembangan Kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Pariwisata;
- (2) Kelompok Substansi Pengembangan Kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Subkoordinator.

#### Pasal 29

- (1) Kelompok Substansi Pengembangan Kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan pengembangan kapasitas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Pengembangan Kapasitas mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan dan program kerja Kelompok Substansi Pengembangan Kapasitas;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang yang berkaitan dengan sumber daya manusia dan kelembagaan pariwisata;
  - c. pelaksanaan inventarisasi potensi sumber daya manusia dan kelembagaan pariwisata;
  - d. penyiapan pembinaan teknis, pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan pariwisata;
  - e. pelaksanaan pembinaan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan pariwisata;

- f. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Kelompok Substansi Pengembangan Kapasitas; dan
- g. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam  
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 30

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Untuk menunjang ketugasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Unit Pelaksana Teknis dapat dibentuk unsur organisasi nonstruktural.
- (3) Pembentukan unsur organisasi nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja unit pelaksana teknis diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 31

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

- (3) Kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis, jenjang, dan pembinaan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedelapan Subkoordinator

##### Pasal 32

- (1) Subkoordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Pasal 16 ayat (2), Pasal 20 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 26 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (2) merupakan Pejabat Fungsional yang melaksanakan tugas tambahan selain melaksanakan tugas utama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah merupakan Pejabat Fungsional Ahli Muda.
- (3) Dalam hal tidak terdapat Pejabat Fungsional Ahli Muda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditunjuk Pejabat Fungsional atau Pelaksana sebagai Subkoordinator.

##### Pasal 33

- (1) Subkoordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 bertugas membantu Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (2) Penugasan Subkoordinator ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

## BAB IV TATA KERJA

### Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 35

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

### Pasal 36

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

#### Pasal 37

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

#### Pasal 38

- (1) Pimpinan satuan organisasi memberikan penugasan kepada Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja.
- (3) Tata cara dan sistem penugasan Kelompok Jabatan fungsional dan pelaksana berpedoman pada ketentuan peraturan menteri yang membidangi pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

### BAB V

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya penataan kelembagaan yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

### BAB VI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 40

Pada saat selesainya penataan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Pariwisata (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 Nomor 71), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 28 Desember 2021

BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 28 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,


cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2021 NOMOR 119

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 119 TAHUN 2021  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA  
KERJA DINAS PARIWISATA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PARIWISATA



Wates, 28 Desember 2021  
BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO